



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2002

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 22

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I R E M B A N G

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang disahkan berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 14 Tahun 1999 perlu diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan keadaan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 14 Tahun 1999)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal 1

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan pasal berbunyi sebagai berikut:

-Pasal 8 ayat (1) :

Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan tempat parkir.

-Pasal 8 ayat (2) :

Tingkat kepadatan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) diukur

berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir.

- Pasal 8 ayat (3) :

Besarnya tarif Retribusi parkir di tepi jalan umum untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan :

- | | |
|--|--------------|
| a. sepeda..... | Rp. 100,00 |
| b. sepeda motor..... | Rp. 300,00 |
| c. mobil, mobil penumpang umum,
taksi, pick up..... | Rp. 500,00 |
| d. bus, truck II sumbu, truck III
sumbu | Rp. 1.000,00 |
| e. gandengan, trailer..... | Rp. 1.500,00 |

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah menjadi sebagai berikut :

Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 15 Juli 2002

B U P A T I R E M B A N G

H E N D A R S O N O

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 20 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G

H. N O E R A N T O, SH.MM

Pembina Utama Madya
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2002
NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Rembang segera menindak lanjuti dengan menyelesaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah.

Salah satu Peraturan Daerah yang harus disusun adalah Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di tepi jalan umum.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Bab II Pasal 2 ayat (2) huruf e Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum adalah jenis Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Parkir sepeda di jalan umum ditempat-tempat tertentu seperti pasar dan Rumah sakit

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 22